

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT Aura Tri Indo Manunggal
No. IUIPHHK : No. 20/1/IUIPHHK/PMDN/2017 tanggal 06 Desember 2017
No. IUI : No. 503/010/67/BPTSP/XI/2016, tanggal 17 November 2016
Alamat : Dusun Suka Makmur RT.01, Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-574
Tanggal Terbit : 29 Mei 2019
Tanggal Berakhir : 28 Mei 2022

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 28 Agustus 2021, karena PT Aura Tri Indo Manunggal tidak bersedia untuk dilakukan audit Penilikan 2.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

28 Agustus 2021



Irham Budiman
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

MUTU-4141F/1-2/29122020

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

No. : 258.3/SKEP-MUTU/VIII/2021

Tentang

**PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT AURA TRI INDO MANUNGGAL**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.1 mengenai Pedoman Pelaksanaan VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP Butir 5 Mengenai Pelaksanaan Penilikan (Surveillance);
 - bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK PT AURA TRI INDO MANUNGGAL berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : No.159.3/SKEP-MUTU/V/2021 tanggal 28 Mei 2021, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit penilikan ke- 2;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-574 atas nama PT AURA TRI INDO MANUNGGAL
- Mengingat :
- Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari.
 - Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 - SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 - KAN K-08.03 Rev. 01 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0176.3/MUTU/LVLKIndustri/II/2019 Tanggal 20 Februari 2019, antara PT AURA TRI INDO MANUNGGAL dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-574 atas nama PT AURA TRI INDO MANUNGGAL
- KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dicabut, maka PT AURA TRI INDO MANUNGGAL tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : PT AURA TRI INDO MANUNGGAL tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : PT AURA TRI INDO MANUNGGAL mengembalikan S-LK LVLK-003/MUTU/LK-574 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 28 Agustus 2021

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman 
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT AURA TRI INDO MANUNGGAL
5. Arsip